

**Menyoal Kinerja “Pemberian Perlindungan” LPSK
Bagi Korban Tindak Pidana, ditinjau dari Keadilan *Postmodernism***

Oleh:

Dr. Chairul Huda, SH., MH.

Abstrak

Salah satu perkembangan baru dalam fungsionalisasi Sistem Peradilan Pidana di Indonesia adalah diintrodukirnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Sejauh mana kinerjanya dapat membantu Korban memperoleh keadilan pada pendekatan *postmodernisme*, tentu menjadi masalah dan sorotan utama, yang akan menentukan pencapaian tujuan nasional, “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, sesuai amanat konstitusi. Terlebih lagi pada masa Pandemi Covid-19, dimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di-*refocusing* pada penanganan bencana non alam tersebut, menyebabkan kendala struktural tidak dapat dihindarkan. Makalah ini mencoba memberikan alternatif solusi atas masalah dimaksud.

A. Pendahuluan

Memang bencana yang terjadi akhir-akhir ini, khususnya Pandemi Covid-19, tidak terdapat bandingannya dalam lintasan sejarah peradaban manusia (*beyond the all precedent*). Semua pranata sosial, termasuk hukum, harus beradaptasi dengan kondisi baru (*new normal*) akibat Covid-19, karena hakekatnya sistem hukum nasional tidak siap atau disiapkan untuk dapat bekerja dalam keadaan bencana seperti sekarang ini.

Berbagai undang-undang yang sebenarnya telah disiapkan untuk dapat menanggulangi bencana (misalnya: UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan UU No. 6 tahun 2018 tentang

Karantina Kesehatan), seperti tidak berdaya menghadapi bencana Pandemi Covid-19 itu sendiri, ketika benar-benar tiba. Terbukti dengan adanya kebijakan pemerintah, yang alih-alih menangani Pandemi Covid-19 dengan berbagai instrumen yang diatur undang-undang terkait bencana, tetapi malahan membuat terobosan-terobosan hukum lain, misalnya dengan menggunakan Perppu No. 1 Tahun 2020. Walaupun sebatas pada “rekayasa pengelolaan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan” pada masa pandemi, yang sejatinya hal itu menjadi bukti nyata “ketidakberdayaan hukum” menghadapi persoalan tersebut.

Dalam bidang Hukum Pidana, sejumlah masalah “baru” timbul terkait adanya bencana karena Pandemi-Covid-19. Dalam bidang Hukum Pidana Materil, misalnya timbul masalah terkait pertanggungjawaban pidana terhadap profesional, yang terlibat aktif dalam penanggulangan bencana, ketika terjadi *unprofessional conduct*. Selain itu, masalah serupa muncul ketika tenaga semi profesional yang tergabung dalam relawan melakukan kekeliruan yang merugikan pihak lain. Dalam bidang Hukum Acara Pidana, masalah yang paling marak misalnya: menyoal keabsahan pemeriksaan saksi, ahli, tersangka/terdakwa, baik di penyidikan maupun pemeriksaan di muka sidang pengadilan, melalui *tele/video conference*. Masalah juga timbul dalam Hukum *Penitentier*, seperti: pengeluaran dan pembebasan narapidana, pembebasan bersyarat para terpidana, dan anak melalui asimilasi dan integrasi, yang dilakukan dengan alasan menekan angka

penyebaran Covid-19 yang justru menjadi faktor kriminogen baru. Masalah yang lain yang juga sangat penting adalah berpusat pada perlindungan saksi dan korban, yang dalam masa Pandemi Covid-19 sedikit banyak menjadi terabaikan.

Persoalan perlindungan saksi dan korban akhir-akhir ini menjadi lokomotif yang menarik gerbong perubahan dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP). Mulanya hal ini dipandang sebagai bentuk pergeseran paradigmatik, dari yang semula “*offender oriented*” menjadi juga “*victim oriented*”. Namun belakangan hal ini dipahami sebagai tanda berakhirnya rezim hukum pidana yang *state-centered*, dan berganti pada rezim baru yang fundamennya adalah hak asasi manusia. Dengan demikian, terjadi pertarungan ideologis baru dalam Hukum Pidana, yang dikatakan **Albin Dearing** sebagai *state-centered versus human rights based approach*.¹

Hukum Pidana yang semula dipenuhi ide tentang bagaimana memberi hak kepada negara untuk menghukum (*right to punish*) pelaku kriminal, telah berganti menjadi bagaimana negara melindungi dan memenuhi hak-hak asasi manusia, baik kepada pelaku (tersangka/terdakwa/terpidana), saksi, terlebih pada korban. Hal ini dikarenakan hak-hak pelaku, saksi dan korban telah menjadi pusat perhatian baru bagi pelakon utama Hukum Acara Pidana. Semula acara pidana melulu dipandang sebagai proses penggunaan kewenangan

¹ Albin Dearing, “*Justice for Victims of Crime; Human Dignity as the Foundation of Criminal Justice in Europe*”, (Switzerland: Springer, 2017), hlm. 3.

negara untuk menindak, menangkap, menahan, menyita, megeledah, menuntut dan mengadili dan menghukum para pelaku tindak pidana, yang dihadap-hadapkan dengan prosedur bagaimana hak-hak tersangka/terdakwa terlindungi. Pandangan yang tradisional dalam Hukum Pidana, dikatakan **Victor Tadors** diwarnai oleh *The Means Principle*, yang menempatkan masalah fundamental dalam hukum pidana sebagai masalah pengartian yang sebanding. Misalnya, “*we are permitted harm one person as a **means** to avert harm to others*”.² Prinsip ini yang dalam konsepsi *human right as foundations criminal justice system* harus mulai ditinggalkan.

Hal ini menyebabkan perlunya perobambakan besar-besaran tetang orientasi perhatian terkait hal ini, sehingga sistem pertahanan sosial (*social defence*) melalui sarana penal yang disebut SPP itu, menjadikan perlindungan saksi dan korban jauh lebih diprioritaskan daripada keadaanya sebelumnya, yang berbanding lurus dengan perlindungan terhadap pelaku. Pengkajian mengenai SPP bukan sekedar mendikotomikan model-model pendekatan, antara model upaya pemberantasan kejahatan (*crime control*) dan model proses yang wajar (*due process*) terhadap mereka yang terlibat. Melainkan difokuskan pada terpenuhinya hak-hak dasar pelaku, saksi dan korban secara maksimal tanpa satu sama lain saling mengecilkan.

²Victor Tadors, “*The Ends of Harm; The Moral Foundations of Criminal Law*”, (Oxford: Oxford Legal Philosophy, 2011), hlm. 128.

Di Indonesia, disadari ataupun tidak disadari, diadopsinya pendekatan ini ditandai dengan hadirnya *legislative policy*, yang melembagakan secara khusus perlindungan saksi dan korban, seperti yaitu pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), sebagaimana dimaksud dalam UU No. 13 Tahun 2006 jo UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pendekatan lama yang selama ini dianut SPP, dipandang tidak dapat mendekati hasil yang diharapkan, karena terlalu menghadap-hadapkan negara dengan individu yang disangka dan didakwa melakukan kejahatan. Isu tentang negara yang diwakili Penyidik dan Penuntut Umum yang *powerfull*, melawan tersangka/terdakwa pelaku yang *powerless*, tanpa memperhatikan secara serius kepentingan korban dan para saksi menjadi usang. Justru pihak-pihak itu (pelaku, saksi dan korban) yang sebenarnya mempunyai peran strategis dalam membuat keberhasilan SPP, pemenuhan hak dasarnya yang kini menjadi tugas utama sistem.

Berdasarkan hal itu, kehadiran LPSK, menyeimbangkan SPP yang “miring”, akibat berat sebelah dalam melihat keadaan, sehingga kembali “seimbang” karena meliputikan saksi dan korban sebagai *stakeholders* Hukum Pidana. Namun demikian, pada masa Pandemi Covid-19, di era dimana kecenderungannya gagasan Hukum Pidana yang *human rights foundations based* itu menguat, tetapi kenyataannya disini disinyalir justru mengendur. Pelaksanaan tugas pokok LPSK yang seharusnya “*non derogable services*”, tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun,

justru ketika Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh masyarakat dunia, menjadi dinomorduakan kembali. Misalnya, sangat disayangkan ketika kebijakan pemerintah “memperketat” anggaran, terpaksa diadakan pembatasan layanan LPSK. Diantaranya yang terpenting adalah adanya program perlindungan kepada yang “terpaksa” harus dihentikan. Setidaknya terdapat 1740 keputusan penghentian perlindungan yang dilakukan LPSK pada Tahun 2020, karena keterbatasan anggaran akibat Pandemi Covid-19.³

Bukan tidak mungkin hal itu mempengaruhi kinerja SPP “gaya baru” yang *human rights based* secara keseluruhan, yang justru dapat menimbulkan keadaan yang lebih jelek dari sebelum masa *state-centred* menguasai sistem. Mengingat pandemi juga menimbulkan kesulitan ekonomi yang cukup dahsyat, yang dapat memicu meningkatnya angka kejahatan, alih-alih meningkatkan pelayanan, tetapi jika gelombang pendekatan baru dalam Hukum Pidana tersebut keadaannya jauh lebih miskin, terlebih-lebih lagi jika kemudian dilihat dalam perspektif keadilan *postmodernism*.

Postmodernisme bukan era pasca modernisme, melainkan suatu cara berfikir, pendekatan atau perspektif melihat persoalan. Pendekatan *postmodernism* tidak menempatkan undang-undang sebagai produk sempurna, justru sebaliknya merupakan produk yang cacat dari

³ “LPSK Menolak Menyerah; Separuh Napas Perlindungan Saksi dan Korban di Tengah Pandemi”, Jakarta: LPSK, 2021, hlm. 32.

lahirnya. Dikatakan **David Kennedy**, yang dikutip **Gary Minda**: para pemikir postmodern menolak ide bahwa *“there is a ‘real’ world or legal system ‘out there’, perfected, formed, complete and coherence, waiting to be discovered by theory”*.⁴ Dengan demikian, ketika konsepsi ini dibawa ke dalam ranah Hukum Pidana, maka undang-undang terkait Hukum Pidana bukan produk yang dirumuskan secara sempurna, lengkap, dan koheren, dan kemudian tinggal “ditemukan” oleh para ahli hukum, baik didunia akademik maupun praktek, misalnya dengan melahirkan teori-teori baru yang hadir untuk mempengaruhi *policy* pemerintah, atau melalui *rechtsvinding* untuk menyelesaikan masalah-masalah kejahatan dalam arti konkrit. Namun sebaliknya, undang-undang pidana justru merupakan sarana yang harus dikritisi, oleh para akademisi sehingga dapat digunakan para praktisi secara efektif, untuk mencapai tujuan kehadirannya seefisien mungkin.

Untuk itu, perlu pengkajian secara mendalam tentang bagaimana LPSK menjalankan fungsinya, sehingga lebih diberdayakan dalam melindungi saksi dan korban, terutama dalam menempatkan hak asasi manusia sebagai fundamen dasar peradilan pidana, yang dengannya diharapkan keadilan benar-benar menyentuh kebutuhan dasar saksi dan korban. Perlu pemikiran baru untuk mendorong LPSK dapat

⁴Gary Minda, *“Postmodern Legal Movements; Law and Jurisprudence at Century’s End”*, (New York: New York University Press, 1995), hlm. 224.

memainkan fungsinya secara maksimal, terlebih dalam masa Pandemi Covid-19 ini, misalnya dengan penekatan keadilan *postmodernism*.

B. Layanan LPSK

Pada dasarnya peran LPSK dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya saksi dan korban tindak pidana, dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. **Pertama**, memberikan perlindungan, yaitu perlindungan fisik, psikis dan hukum karena telah menjadi saksi dan korban. Dengan adanya perlindungan ini dihadapkan keberadaan dan peran saksi dan korban berhubungan langsung dengan terselenggaranya proses acara pidana. Fungsi utama LPSK sebagai “penyangga” SPP justru terutama terlihat dengan memberikan layanan ini. **Kedua**, memberikan rehabilitasi sosial, medis dan psikologis bagi saksi dan korban. Kenyataan bahwa kejahatan menimbulkan “trauma” bagi korban, bahkan juga saksi tidak lagi hal yang aneh. Terlebih lagi SPP yang sekalipun didasarkan pada “asas cepat sederhana dan biaya ringan”, nyatanya selalu bergerak “jalur lambat”. Oleh karena itu, dukungan rehabilitasi sosial, medis dan psikologis seharusnya menjadi primadona bagi LPSK, karena dengannya keberadaan lembaga tersebut akan “membekas” positif bagi korban maupun saksi. Tambahan lagi jika kejahatan juga berdampak finansial bagi korban, maka seyogianya rehabilitasi sosial meliputi pula hal itu. **Ketiga**, memberikan kompensasi bagi korban. Walaupun kompensasi disini terbatas ketika kerugian

finansial dan material yang tidak dapat “dipulihkan” pelaku, tetapi peran ini juga menjadi sangat strategis. Terutama bagi korban tindak pidana yang sifatnya “acak”, misalnya korban tindak pidana terorisme. Sejatinya para korban ini hanyalah orang yang berada di tempat dan waktu yang salah. Kehadiran negara bagi seseorang pasca menjadi korban, merupakan “kompensasi” atas kegagalannya melindungi individu dan masyarakat dari kejahatan. **Keempat**, memfasilitasi pemberian restitusi kepada korban oleh pelaku tindak pidana. Peran ini juga cukup penting, terutama dengannya korban merasa “terjembatani” yang selama ini boleh jadi terkendala akibat konflik karena adanya tindak pidana tersebut. Selain itu, kemungkinan dampak yang tidak diperlukan juga dapat dihindarkan, yaitu kembalinya trauma korban akibat perbuatan pelaku padanya dulu.

Tentunya masih banyak lagi layanan yang menjadi peran utama LPSK selain keempat masalah di atas. Namun demikian, makalah ini hanya memfokuskan memberikan analisis khusus berkenaan dengan program pemberian perlindungan saksi dan korban yang dilaksanakan LPSK pada tahun 2020. Pertama-tama hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa menerima layanan perlindungan adalah hak sekunder dari saksi dan korban. Seperti dikatakan **Albin Diering**, sejatinya korban memiliki *primary, secondary and tertiary rights*.⁵ Lebih lanjut dikatakannya, “*primary rights*” denotes an individual’s rights the

⁵Albin Diering, *ibid*, hlm.23

*violations of the which constitutes the criminal offence.*⁶ Jadi hak-hak korban yang merupakan hak-hak individu yang timbul karena kejahatan yang menimpanya, merupakan hak primer. Sanksi pidana merupakan refleksi pemenuhan hak ini oleh negara. Dilakukannya “*strafbaar*” dari suatu delik, menyebabkan dilanggarnya hak individual seseorang, baik terhadap nyawa, tubuh, kehormatan ataupun harta bendanya. Oleh karena itu, ketika negara berhasil membuktikan hal itu, dan kemudian menjatuhkan pidana, maka hak primer korban telah terpenuhi. Sedangkan hak sekunder dari korban adalah hak yang timbul karena pelanggaran hak primer, seperti hak korban untuk dilindungi dari kemungkinan mengalami “*repeat victimisation*”. Dengan demikian, layanan perlindungan LPSK kepada korban merupakan perlindungan hak sekunder korban yang paling utama, untuk mencegah dan memastikan korban dimaksud tidak kembali dilanggar hak-haknya karena adanya kejahatan baru, baik oleh pelaku yang sama.

Selain itu, data tahun 2020 menunjukkan bahwa perlindungan saksi dan korban yang dilaksanakan LPSK, yang *entry point*-nya dapat terlaksana lewat permohonan dari para saksi dan korban, secara statistik diajukan sebanyak 1454 kasus, sedangkan yang diberikan secara proaktif atas inisiatif LPSK sendiri sebanyak 93 kasus.⁷ Kenyataan ini menunjukkan perlindungan proaktif jauh lebih rendah,

⁶*Loc.cit.*

⁷“LPSK...”, *ibid.*

dibandingkan dengan yang diberikan karena permohonan, padahal hak-hak sekunder korban dimaksud hanya dapat maksimal jika pola proaktif ini yang dikuatkan. Kehadiran LPSK dalam masyarakat, justru akan lebih tampak jika perlindungan atas inisiatif/proaktif LPSK yang lebih menonjol. Oleh karena itu, perlu dijadikan catatan kritis ketika tergambar pola yang belum “seimbang”, maka perlu pengkajian lebih mendalam. Dalam hal ini dengan menggunakan pendekatan keadilan *postmodernism*, pengkajian terutama untuk mengkritisasi program perlindungan yang diberikan karena adanya permohonan (Pasal 29 ayat (1)) dan yang sifatnya proaktif dari LPSK (Pasal 29 ayat (2)).

Tambahan lagi jika dibandingkan dengan angka-angka 2019, menjadi misteri yang lebih menantang. Jumlah permohonan dibandingkan 2019 menurun 23,39% (1898 kasus). Penurunan 2020 tidak dapat diasumsikan terjadi karena jumlah kejahatan menurun dan akibat Pandemi Covid-19,⁸ mengingat justru dampak ekonomi pandemi yang akan semakin memberatkan masyarakat mestinya akan meningkatkan angka kejahatan di 2021. Jika diasumsikan hal ini menunjukkan melemahnya sistem, jauh lebih masuk akal.

Alasan ketiga, dapat dikatakan lebih politis. Jika perlindungan terhadap saksi dan korban yang diberikan LPSK terutama dirancang untuk membantu proses penegakan hukum melalui SPP, termasuk juga ketika perlindungan atas pertimbangan sendiri LPSK (proaktif), tanpa

⁸LPSK, *ibid.*, hlm. 18.

adanya permohonan, lalu bagaimana halnya jika yang terjadi *crimes by goverment*. Perlu dicermati ketika “kejahatan” justru terjadi dengan melibatkan oknum-oknum Aparat Penegak Hukum (APH) sendiri. Misalnya, korban yang dirilis Komnas Ham berdasarkan hasil penyelidikannya kepada Presiden RI atas tewasnya 6 orang anggota laskar FPI, dimana 4 diantaranya diduga tewas karena *unlawfull killing*, yang terjadi Desember 2020.⁹ Walaupun telah disinggung oleh LPSK dalam Laporan Kinerja 2020, tetapi belum tergambar tindakan apa yang telah dilakukan terkait hal ini. Termasuk apakah langkah proaktif diberikan terhadap “saksi yang lolos dari maut” km 50 ini. Perlu strategi khusus dari LPSK untuk menyikapi hal-hal serupa, supaya tujuan pembentukan LPSK tercapai, tetapi tidak kemudian timbul gesekan antar institusi yang tidak perlu terjadi.

C. Meningkatkan Kinerja Pelayanan LPSK

LPSK yang belum “hadir” dengan kapasitas maksimal, terutama dalam memberikan layanan perlindungan terhadap saksi dan korban, sehingga belum menjadi “*primary agent of human rights as foundation of crimilnal justice*”. Hal ini pertama-tama disebabkan oleh sejumlah kendala kelembagaan itu sendiri.

1. Masalah Pembukaan Kantor Perwakilan

⁹*Komas.com*, edisi 15/01/2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/15/06355311/laporan-komnas-ham-soal-tewasnya-anggota-fpi-sampai-ke-presiden-bukan?>

Dalam Laporan Kinerja 2020, selalu menjadi kendala pelaksanaan tupoksi LPSK, terutama dalam memberikan perlindungan adalah “domisili” saksi dan korban yang tersebar seluruh Indonesia. Para pemohon/pihak terlindung, yang berasal dari seluruh Indonesia hanya dilayani LPSK Kantor Jakarta dan dua kantor perwakilan, yaitu LPSK Yogyakarta dan Sumatera Utara. Sudah waktunya bagi LPSK, dengan dukungan pemerintah dan DPR serta *stakeholder* yang lainnya, untuk menyiapkan pembentukan kantor perwakilan yang baru, sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (3) UU No. 31 Tahun 2014.

Sekalipun dipahami keuangan negara sedang berat karena Pandemi Covid-19, tetapi 2021 sudah waktunya LPSK menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk menambah pembukaan Kantor Perwakilan baru. Namun demikian, persoalan pokok berkenaan dengan hal ini justru lebih ideologis daripada pragmatis. Jika Polri sebagai penyidik umum (*general investigator*) ada di seluruh Indonesia, bukan hanya Markas Besar di Jakarta, tetapi di provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, bahkan di desa/kelurahan, semikian pula Kejaksaan sebagai lembaga penuntut dan pengadilan yang ada sampai di Kabupaten/Kota, maka sebenarnya LPSK sebagai “subsistem baru” dalam SPP seharusnya tidak boleh terlalu jauh berbeda dengan subsistem SPP yang lebih dulu ada.

Dalam hal ini jika hak asasi yang dijadikan pondasi utama SPP, maka mau tidak mau kehadiran LPSK menjadi lebih primer daripada sekarang. Sayangnya undang-undang menjadikan persoalan membuka kantor perwakilan disini, hanya bersifat fakultatif dan tidak imperatif.

Pasal 11 ayat (3) UU No. 31 Tahun 2014 menentukan: “LPSK mempunyai perwakilan di daerah sesuai keperluan”. Dari perspektif *legislative policy*, pembukaan kantor perwakilan hanya sekedar “kemungkinan” dan bukan “kewajiban” sesuai kebutuhan. Jika cara berfikirnya seperti ini, maka pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban, sudah barang tentu hanya akan mengandalkan permohonan. Perlindungan proaktif hanya “terpilih” bagi kasus-kasus yang penting dan menarik perhatian masyarakat.

LPKS tidak akan dapat “menjemput bola” untuk memberikan perlindungan atas dasar pemenuhan layanan atas hak-hak asasi manusia, tetapi hanya sekedar “dramatisasi” kelembagaan, guna “pencitraan” di mata publik, bahwa negara hadir melindungi warganya yang menjadi korban tindak pidana. Hak asasi manusia bukan menjadi orientasi sistem, tetapi hanya pelengkap paradigmatik belaka.

2. Perlindungan terhadap *Wistle Blower* dan *Justice Collaborator*

Data LPSK menunjukkan permohonan perlindungan saksi dalam kasus korupsi tahun 2020 tercatat 48 kasus.¹⁰ Tidak tergambar cukup jelas, apakah perlindungan disini terhadap “saksi” atau “pihak lainnya”, termasuk pelapor yang menjadi *wistle blower* (WB) atau ahli, ataupun justru permohonan yang datang dari “saksi pelaku” sebagai *Justice Collaborator* (JC).

Sebenarnya kategorisasi pemohon perlindungan seperti di atas dalam kasus korupsi menjadi sangat penting. Pemberantasan korupsi yang dikatakan banyak pihak sekarang sedang mengalami titik balik, baik karena perubahan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Undang-Undang NO. 4 Tahu 2020, atau karena Indeks Presepsi Korupsi yang melorot menjadi 37 dengan peringkat 102 di dunia,¹¹ sehingga membutuhkan energi tambahan untuk mendapatkan strategi perbaikan yang tepat.

Perlindungan saksi dan korban, khusus dalam perkara korupsi, bagi WB dan JC menjadi bagian strategi mendongkrak citra pemberantasan korupsi pada satu sisi, dan pada sisi yang lain sebagai bagian dari penguatan *human rights foundation of criminal*

¹⁰“LPSK...”, *ibid*, hlm. 38

¹¹Kompas.com, edisi 28/01/2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/28/14120521/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-pada-2020-turun-jadi-37-peringkat-102-di-dunia>.

justice. Perlu penguatan struktur kelembagaan di LPSK yang diantaranya terdapat fungsi yang dari hari ke hari memperhatikan statistik sebaran dan klasterisasi perlindungan khusus dalam kasus-kasus korupsi.

Terlebih-lebih jika dicermati umumnya pemberian perlindungan kepada JC ini “setelah” kasusnya dilakukan penyelidikan, bahkan ada yang sudah jadi tersangka/terdakwa/terpidana, baru mengajukan JC. Kesannya LPSK menjadi tempat “perlindungan” juga bagi koruptor. Hal ini bertentangan dengan Pasal 28 ayat (2) huruf a UU No. 31/2014, dimana pemberian perlindungan kepada JC tersebut dilakukan terhadap “tindak pidana yang akan diungkap”.

Berdasarkan hal tersebut pendekatan yang didasarkan pada hak asasi manusia, bukan semata-mata menempatkan LPSK sebagai institusi yang “*supported*” subsistem-subsistem dalam SPP, tetapi bagaimana menjadi subsistem baru didalamnya, dalam rangka mendukung pelaksanaan pengungkapan, penindakan dan pengadilan atas kasus-kasus korupsi, tetapi sekaligus sebagai bagian dari pemastian bahwa mereka yang “berjasa” atas hal ini, dengan menjadi motor pengungkap atau memberikan kesaksian yang dapat menjerat “*the big fish*”, tetapi sekaligus memastikan keselamatan, keamanan dan kesejahteraan dapat terjamin.

Gagasan di atas, hanya dapat masuk melalui pemikiran *postmodernisme* yang merupakan “*close cousin*” dari *neopragmatisme*,¹² dimana reaksi dan tanggapan terhadap praktek merupakan cara untuk “mengkritisi” ranah normatif dari suatu lembaga. Tentunya persoalan di atas, tidak akan dapat diselesaikan oleh LPSK sebagai aktor langsung, melainkan turun tangan pembentuk undang-undang dan pengambil kebijakan lainnya akan lebih dominan.

Masalah lain terkait dengan pelayanan perlindungan terhadap WB dan JC adalah adalah persepsi yang belum seragam diantara *stakeholders*. Masalah ini dalam banyak hal akan memojokkan LPSK, sebagai “gangguan” dalam penegakan hukum. Pernah ketidakharmonisan ini pada awal pembentukan LPSK, dalam perkara yang melibatkan Susno Duaji.¹³ Padahal kejadian itu merupakan rembesan dari perbedaan persepsi tentang hakekat perlindungan yang menjadi layanan utama LPSK.

Ternyata sepuluh tahun berlalu masalah ini belum juga dapat dituntaskan. Laporan Kinerja LPSK 2020 dalam banyak bagian menyebutkan adanya “perbedaan persepsi” antara LPSK, APH dan Pengadilan dalam memahami JC. Namun demikian, LPSK tidak

¹²Gary Minda, *ibid*, 231.

¹³ *Detiknews*, <https://news.detik.com/berita/d-1367830/lpsk-dan-polri-masih-cari-jalan-tengah-soal-susno>

merinci tentang rekomendasi-rekomendasi LPSK terkait JC ini. Terutama tidak menjelaskan secara lebih mendetail rekomendasi LPSK kepada APH, khususnya Penuntut Umum terkait pelaksanaan Pasal 10 ayat (4) UU No. 31/2014. Sebenarnya perlu diperjelas berapa rekomendasi yang tersebut yang diakomodir oleh Penuntut Umum dan berapa yang tidak, untuk mengetahui letak perbedaan persepsi terkait hal ini. Kedepannya LPSK dapat menjadi inisiator adanya penyamaan persepsi antara LPSK, APH, Pengadilan, dan Kemenkumham terkait JC ini sehingga didapat parameter yang sama diantara berbagai instansi tersebut.

Sepanjang tahun 2020 hanya ada 1 kasus pemberian perlindungan terhadap saksi, yang tidak terdeskripsikan apakah saksi murni atau saksipelaku (JC).¹⁴ Sekali lagi perlu dipahami bahwa salah satu alasan kuat mengapa perlindungan terhadap JC diintrodusir dalam undang-undang adalah dalam rangka untuk membantu aparat SPP mengungkap lebih banyak lagi “*organized crime*”, termasuk diantaranya peredaran gelap narkoba.

Bisa dipahami mengapa masalah peredaran narkoba yang kian hari kian sulit dikendalikan, bukan tidak mungkin hal ini disebabkan fokusnya penegakan hukum hanya terhadap “kurir”, “pengecer” atau bahkan “pemakai”. Padahal jika JC dimaksimalkan

¹⁴“LPSK...”, *ibid*, hlm. 48.

oleh APH, dengan memberdayakan kewenangan LPSK, maka para bandar atau “*the big fish*” dari peredaran narkoba ini bisa lebih dijangkau. Pertanyaan, mengapa bisa begini, LPSK hanya menyimpulkan karena banyak saksi kasus narkoba kalangan APH sendiri (Polri dan BNN), sehingga tidak memerlukan perlindungan.

3. Klasterisasi Perlindungan Berdasarkan Jenis Tindak Pidana

Saat satu masalah terkait perlindungan saksi dan korban, yang timbul karena kekakuan undang-undang melakukan klasterisasi adalah terkait kekerasan seksual. Tindak pidana ini memang diatur dalam lintas undang-undang, dan mempunyai spektrum yang sangat luas. Sementara undang-undang memberi ruang yang sempit bagi LPSK dalam menyikapi hal ini.

Kekerasan seksual sebenarnya mempunyai skala yang sangat luas. Tahun 2020 terdapat 245 permohonan perlindungan saksi dan korban terkait dengan tindak pidana ini.¹⁵ Namun demikian, LPSK belum memasukkan kekerasan seksual dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), sebagaimana dimaksud dalam UU 23 Tahun 2004, sebagai bagian dari hal ini. KDRT, termasuk kekerasan seksual dikwalifikasi tindak pidana lain, dimana tahun 2020 ada 25 permohonan perlindungan.¹⁶

¹⁵*Ibid*, hlm. 43.

¹⁶*Ibid*, hlm. 49.

Justru KDRT, utamanya kekerasan seksual dalam lingkup “*domestic violence*” ini perkara yang pembuktiannya sulit (minimnya saksi atau keengganan korban untuk bersaksi). Perlindungan saksi dan korban oleh LPSK dalam perkara-perkara ini dapat memotivasi saksi dan korban untuk mengungkap dan membuktikan kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkup rumah tangga.

Keberadaan LPSK belum dapat dikatakan dapat berkontribusi banyak dalam memberikan perlindungan bagi saksi dan korban KDRT. Tidak lain disebabkan oleh penempatan hal ini sebagai bidang “lain-lain”, yang menunjukkan bahwa pendekatan hak asasi manusia belum menjadi bagian terpenting melihat kinerja SPP.

D. Simpulan

Soal yang berkaitan dengan kinerja pemberian perlindungan LPSK terhadap saksi dan korban, dapat dikatakan belum menempatkan pendekatan hak asasi manusia sebagai fundamen dasar, tetapi masih menjadikan hal itu sebagai bagian dari pelaksanaan kewenangan kelembagaan negara. Akibatnya, Hukum Acara Pidana masih *state-centred*, sehingga dapat dipandang belum beranjak dari pemahaman modern, dan masih jauh dari harapan mengujudkan cita-cita keadilan *postmodernism*.

Daftar Pustaka

“LPSK Menolak Menyerah; Separuh Napas Perlindungan Saksi dan Korban di Tengah Pandemi”, Jakarta: LPSK, 2021.

Dearing, Albin *“Justice for Victims of Crime; Human Dignity as the Foundation of Criminal Justice in Europe”*, (Switzerland: Springer, 2017).

Detiknews, <https://news.detik.com/berita/d-1367830/lpsk-dan-polri-masih-cari-jalan-tengah-soal-susno>.

Komas.com, edisi 15/01/2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/15/06355311/laporan-komnas-ham-soal-tewasnya-anggota-fpi-sampai-ke-presiden-bukan?>

Kompas.com, edisi 28/01/2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/28/14120521/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-pada-2020-turun-jadi-37-peringkat-102-di-dunia>.

Minda, Gary *“Postmodern Legal Movements; Law and Jurisprudence at Century’s End”*, (New York: New York University Press, 1995).

Tadors, Victor, *“The Ends of Harm; The Moral Foundations of Criminal Law”*, (Oxford: Oxford Legal Philosophy, 2011).

